



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Iswan alias Iswandi alias Icong bin Abdul Salam;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/23 Desember 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Sapotoayya, Kelurahan Tassillu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : -;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Subhan, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sinjai yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 54/Pen.PH/Pid/III/2024/PN Snj tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pid.Sus/2024/PN Snj tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAN Alias ISWANDI Alias ICONG Bin ABDUL SALAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISWAN Alias ISWANDI Alias ICONG Bin ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sweter dengan tulisan Psycality berwarna putih tulang;
 - 1 (satu) buah HP rusak merk Samsung;
 - 1 (satu) lembar sprei dengan motif bunga berwarna merah muda;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar sweter lengan Panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jeans berwarna biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ramli alias Alling bin Candu;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa ISWAN ALIAS ISWANDI ALIAS ICONG BIN ABDUL SALAM, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita dan hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pesanggrahan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dan di Lingkungan Possongia Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, ia Terdakwa telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Lingk. Kaju Tana Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, saksi RAMLI bersama dengan Terdakwa ke warung bakso kemudian Anak Korban xxxxx (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx) mendatangi saksi RAMLI dan mengatakan "kasika dulu uangnu mauka pergi perbaiki HP" setelah itu saksi RAMLI memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak Korban xxxxx langsung meninggalkan tempat tersebut lalu saksi RAMLI juga pulang kerumahnya kemudian sekira 21.30 Wita Terdakwa menjemput saksi RAMLI menuju ke Pesanggrahan lalu sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx via Whatsapp dan Terdakwa mengatakan "mauko dijemput" dan Anak Korban xxxxx menjawab "iya jemputma" setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx lalu sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama saksi RAMLI dengan menggunakan sepeda motor membawa Anak Korban xxxxx ke rumah kosong di Pesanggrahan Kelurahan Manipi Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan saksi RAMLI duduk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



di depan lalu Terdakwa meminta hubungan suami istri kepada Anak Korban xxxxx dan mengatakan "ayo mi" lalu Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx baring diatas sarung lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban xxxxx dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga cairan spermanya keluar dan di keluarkan di sarung setelah itu Terdakwa keluar dan memanggil saksi RAMLI untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa yang menunggu diluar rumah kosong tersebut lalu saksi RAMLI langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu saksi RAMLI mengatakan kepada Anak Korban xxxxx "ayo mi" dan Anak Korban xxxxx menjawab "tidak mau ja" lalu dijawab kembali oleh saksi RAMLI "sebentar mo biar cepat ki pulang" lalu saksi RAMLI menyuruh Anak Korban xxxxx untuk membuka celananya dan saksi RAMLI juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx baring di atas sarung dan saksi RAMLI naik di atas badan Anak Korban xxxxx dan saksi RAMLI memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 4 (empat) menit hingga cairan sperma saksi RAMLI keluar setelah itu saksi RAMLI bersama Terdakwa dan Anak Korban xxxxx meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa via Whatsapp mengajak Anak Korban xxxxx untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya lalu membawa Anak Korban xxxxx ke taman, selanjutnya Anak Korban xxxxx mengatakan kepada Terdakwa "mau mka saya pulang", dan dijawab oleh Terdakwa "sebentarp" lalu Anak Korban xxxxx berjalan sendiri untuk pulang kemudian Terdakwa mengatakan "sini maki kuantarki" dan membawa Anak korban xxxxx kerumah saksi RAMLI di Lingkungan Possongia Kel. Tassillu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi RAMLI setelah itu Terdakwa menjemput saksi RAMLI di Puskesmas kemudian Terdakwa dan saksi RAMLI bersama-sama ke rumah saksi RAMLI kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita saksi RAMLI bersama Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk kedalam rumah saksi RAMLI dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol lalu Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk kedalam kamar saksi RAMLI lalu Terdakwa memeluk dan meremas payudara Anak Korban xxxxx kemudian saksi ISWNDI menyuruh Anak Korban xxxxx membuka celananya lalu Anak Korban xxxxx membuka celananya dan mengatakan kepada Terdakwa "tidak mau ja sama itu RAMLI" dan dijawab oleh Terdakwa "iye jangan maki" lalu Anak Korban xxxxx langsung baring di ranjang dan Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 7 (tujuh) menit hingga cairan spermanya keluar dan mengeluarkannya di sarung lalu Anak Korban xxxxx memegang Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan maki pindah disitu supaya tidak masukki RAMLI" namun Terdakwa keluar kamar untuk buang air kecil lalu sekira Pukul 02.00 Wita Terdakwa membangunkan saksi RAMLI dan mengatakan kepada saksi RAMLI "Bangun mako baru pindah mako" sehingga saksi RAMLI bangun dan langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban xxxxx tidak memakai celana lalu saksi RAMLI memaksa Anak Korban xxxxx untuk melakukan berhubungan dengannya dan saksi RAMLI mengatakan "sebentarmo" dan Anak Korban xxxxx menjawab "capekma" lalu saksi RAMLI mengatakan "1 (satu) kalimo baru tidur ki" kemudian saksi RAMLI menarik selimut yang dipakai Anak Korban xxxxx lalu saksi RAMLI baring didekat Anak Korban xxxxx setelah itu saksi RAMLI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dari arah belakang ke lubang vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit, hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di kasur kemudian saksi RAMLI memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban xxxxx di kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur bersama Anak Korban xxxxx;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA pada tanggal 23 November 2023 yang melakukan pemeriksaan serta menandatangani hasil VER adalah dr. Andi Yuliangraeni, dengan hasil ringkasan pemeriksaan Fisik ditemukan luka lecet di dinding vagina arah jam lima dan tujuh;

Kesimpulan:

Ditemukan luka akibat pereseakan benda tumpul di diri Anak Saksi xxxxx;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ISWAN ALIAS ISWANDI ALIAS ICONG BIN ABDUL SALAM, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita dan hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pesanggerahan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dan di Lingkungan Possongia Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, ia Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Lingk. Kaju Tana Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, saksi RAMLI bersama dengan Terdakwa ke warung bakso kemudian Anak Korban xxxxx (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx) mendatangi saksi RAMLI dan mengatakan "kasika dulu uangnu mauka pergi perbaiki HP" setelah itu saksi RAMLI memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak Korban xxxxx langsung meninggalkan tempat tersebut lalu saksi RAMLI juga pulang kerumahnya kemudian sekira 21.30 Wita Terdakwa menjemput saksi RAMLI menuju ke Pesanggrahan lalu sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx via Whatsapp dan Terdakwa mengatakan "mauko dijemput" dan Anak Korban xxxxx menjawab "iya jemputma" setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx lalu sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama saksi RAMLI dengan menggunakan sepeda motor membawa Anak Korban xxxxx ke rumah kosong di Pesanggrahan Kelurahan Manipi Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan saksi RAMLI duduk di depan lalu Terdakwa meminta hubungan suami istri kepada Anak Korban xxxxx dan mengatakan "ayo mi" lalu Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx baring diatas sarung lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban xxxxx dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga cairan spermanya keluar dan di keluarkan di sarung setelah itu Terdakwa keluar dan memanggil saksi RAMLI untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa yang menunggu diluar rumah kosong tersebut lalu saksi RAMLI langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu saksi RAMLI mengatakan kepada Anak Korban xxxxx "ayo mi" dan Anak Korban xxxxx menjawab "tidak mau ja" lalu dijawab kembali oleh saksi RAMLI "sebentar mo biar cepat ki pulang" lalu saksi RAMLI menyuruh Anak Korban xxxxx untuk membuka celananya dan saksi RAMLI juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx baring di atas sarung dan saksi RAMLI naik di atas badan Anak Korban xxxxx dan saksi RAMLI memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 4 (empat) menit

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga cairan sperma saksi RAMLI keluar setelah itu saksi RAMLI bersama Terdakwa dan Anak Korban xxxxx meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa via Whatsapp mengajak Anak Korban xxxxx untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya lalu membawa Anak Korban xxxxx ke taman, selanjutnya Anak Korban xxxxx mengatakan kepada Terdakwa "mau mka saya pulang", dan dijawab oleh Terdakwa "sebentarpi" lalu Anak Korban xxxxx berjalan sendiri untuk pulang kemudian Terdakwa mengatakan "sini maki kuantarki" dan membawa Anak korban xxxxx kerumah saksi RAMLI di Lingkungan Possongia Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi RAMLI setelah itu Terdakwa menjemput saksi RAMLI di Puskesmas kemudian Terdakwa dan saksi RAMLI bersama-sama ke rumah saksi RAMLI kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita saksi RAMLI bersama Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk kedalam rumah saksi RAMLI dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol lalu Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk kedalam kamar saksi RAMLI lalu Terdakwa memeluk dan meremas payudara Anak Korban xxxxx kemudian saksi ISWNDI menyuruh Anak Korban xxxxx membuka celananya lalu Anak Korban xxxxx membuka celananya dan mengatakan kepada Terdakwa "tidak mau ja sama itu RAMLI" dan dijawab oleh Terdakwa "iye jangan maki" lalu Anak Korban xxxxx langsung baring di ranjang dan Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 7 (tujuh) menit hingga cairan spermanya keluar dan mengeluarkan nya di sarung lalu Anak Korban xxxxx memegang Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan maki pindah disitu supaya tidak masukki RAMLI" namun Terdakwa keluar kamar untuk buang air kecil lalu sekira Pukul 02.00 Wita Terdakwa membangunkan saksi RAMLI dan mengatakan kepada saksi RAMLI "Bangun mako baru pindah mako" sehingga saksi RAMLI bangun dan langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban xxxxx tidak memakai celana lalu saksi RAMLI memaksa Anak Korban xxxxx untuk melakukan berhubungan dengannya dan saksi RAMLI mengatakan "sebentarmo" dan Anak Korban xxxxx menjawab "capekma" lalu saksi RAMLI mengatakan "1 (satu) kalimo baru tidur ki" kemudian saksi RAMLI menarik selimut yang dipakai Anak Korban xxxxx lalu saksi RAMLI baring didekat Anak Korban xxxxx setelah itu saksi RAMLI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dari arah belakang ke lubang vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit, hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di kasur kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAMLI memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban xxxxx di kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur bersama Anak Korban xxxxx;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA pada tanggal 23 November 2023 yang melakukan pemeriksaan serta menandatangani hasil VER adalah dr. Andi Yuliangraeni, dengan hasil ringkasan pemeriksaan Fisik ditemukan luka lecet di dinding vagina arah jam lima dan tujuh;

Kesimpulan:

Ditemukan luka akibat pereseakan benda tumpul di diri Anak Saksi xxxxx;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa ISWAN ALIAS ISWANDI ALIAS ICONG BIN ABDUL SALAM, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 22.00 Wita dan hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pesanggerahan Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai dan di Lingkungan Possongia Kel. Tassillu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, ia Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Lingk. Kaju Tana Kel. Tassillu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai, saksi RAMLI bersama dengan Terdakwa ke warung bakso kemudian Anak Korban xxxxx (Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx) mendatangi saksi RAMLI dan mengatakan "kasika dulu uangmu mauka pergi perbaiki HP" setelah itu saksi RAMLI memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Anak Korban xxxxx langsung meninggalkan tempat tersebut lalu saksi RAMLI juga pulang kerumahnya kemudian sekira 21.30 Wita Terdakwa menjemput saksi RAMLI menuju ke Pesanggrahan lalu sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx via Whatsapp dan Terdakwa mengatakan "mauko dijemput" dan Anak Korban xxxxx menjawab "iya jemputma" setelah itu Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa bersama saksi RAMLI dengan menggunakan sepeda motor membawa Anak Korban xxxxx ke rumah kosong di Pesanggrahan Kelurahan Manipi Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai sesampainya disana Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan saksi RAMLI duduk di depan lalu Terdakwa meminta hubungan suami istri kepada Anak Korban xxxxx dan mengatakan "ayo mi" lalu Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx baring diatas sarung lalu Terdakwa mencium leher Anak Korban xxxxx dan memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit hingga cairan spermanya keluar dan di keluarkan di sarung setelah itu Terdakwa keluar dan memanggil saksi RAMLI untuk masuk ke dalam rumah kosong tersebut selanjutnya Terdakwa yang menunggu diluar rumah kosong tersebut lalu saksi RAMLI langsung masuk kedalam rumah kosong tersebut lalu saksi RAMLI mengatakan kepada Anak Korban xxxxx "ayo mi" dan Anak Korban xxxxx menjawab "tidak mau ja" lalu dijawab kembali oleh saksi RAMLI "sebentar mo biar cepat ki pulang" lalu saksi RAMLI menyuruh Anak Korban xxxxx untuk membuka celananya dan saksi RAMLI juga membuka celananya kemudian Anak Korban xxxxx baring di atas sarung dan saksi RAMLI naik di atas badan Anak Korban xxxxx dan saksi RAMLI memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 4 (empat) menit hingga cairan sperma saksi RAMLI keluar setelah itu saksi RAMLI bersama Terdakwa dan Anak Korban xxxxx meninggalkan rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 November sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa via Whatsapp mengajak Anak Korban xxxxx untuk bertemu, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya lalu membawa Anak Korban xxxxx ke taman, selanjutnya Anak Korban xxxxx mengatakan kepada Terdakwa "mau mka saya pulang", dan dijawab oleh Terdakwa "sebentarpil" lalu Anak Korban xxxxx berjalan sendiri untuk pulang kemudian Terdakwa mengatakan "sini maki kuantarki" dan membawa Anak korban xxxxx kerumah saksi RAMLI di Lingkungan Possongia Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat Kab. Sinjai yang mana sebelumnya Terdakwa sudah menghubungi saksi RAMLI setelah itu Terdakwa menjemput saksi RAMLI di Puskesmas kemudian Terdakwa dan saksi RAMLI bersama-sama ke rumah saksi RAMLI kemudian sekitar Pukul 22.00 Wita saksi RAMLI bersama Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk kedalam rumah saksi RAMLI dan duduk di ruang tamu sambil mengobrol lalu Terdakwa dan Anak Korban xxxxx masuk kedalam kamar saksi RAMLI lalu Terdakwa memeluk dan meremas payudara Anak Korban xxxxx kemudian saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



ISWNDI menyuruh Anak Korban xxxxx membuka celananya lalu Anak Korban xxxxx membuka celananya dan mengatakan kepada Terdakwa "tidak mau ja sama itu RAMLI" dan dijawab oleh Terdakwa "iye jangan maki" lalu Anak Korban xxxxx langsung baring di ranjang dan Terdakwa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 7 (tujuh) menit hingga cairan spermanya keluar dan mengeluarkannya di sarung lalu Anak Korban xxxxx memegang Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "jangan maki pindah disitu supaya tidak masukki RAMLI" namun Terdakwa keluar kamar untuk buang air kecil lalu sekira Pukul 02.00 Wita Terdakwa membangunkan saksi RAMLI dan mengatakan kepada saksi RAMLI "Bangun mako baru pindah mako" sehingga saksi RAMLI bangun dan langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban xxxxx tidak memakai celana lalu saksi RAMLI memaksa Anak Korban xxxxx untuk melakukan berhubungan dengannya dan saksi RAMLI mengatakan "sebentarmo" dan Anak Korban xxxxx menjawab "capekma" lalu saksi RAMLI mengatakan "1 (satu) kalimo baru tidur ki" kemudian saksi RAMLI menarik selimut yang dipakai Anak Korban xxxxx lalu saksi RAMLI baring didekat Anak Korban xxxxx setelah itu saksi RAMLI langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang dari arah belakang ke lubang vagina Anak Korban xxxxx secara berulang kali dengan mendorongnya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit, hingga spermanya keluar dan dikeluarkan di kasur kemudian saksi RAMLI memakai celananya dan meninggalkan Anak Korban xxxxx di kamar lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur bersama Anak Korban xxxxx;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 yang diterbitkan oleh UPTD PUSKESMAS BALANGNIPA pada tanggal 23 November 2023 yang melakukan pemeriksaan serta menandatangani hasil VER adalah dr. Andi Yuliangraeni, dengan hasil ringkasan pemeriksaan Fisik ditemukan luka lecet di dinding vagina arah jam lima dan tujuh;

Kesimpulan:

Ditemukan luka akibat pereseakan benda tumpul di diri Anak Saksi xxxxx;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxxxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban lahir di Sinjai pada tanggal 9 Juni 2006 dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa pada tanggal 2 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban menghubungi Saksi Ramli melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu Anak Korban dengan ditemani oleh Terdakwa menemui Saksi Ramli guna mengambil uang tersebut untuk selanjutnya Anak Korban diajak oleh Saksi Ramli dan Terdakwa ke rumah kosong yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan Saksi Ramli masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi Ramli mengeluarkan spermanya di lantai;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah disetujui maka Terdakwa menjemput Anak Korban di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya menuju ke rumah Saksi Ramli yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa sesampainya di sana Terdakwa kembali mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban selama 7 (tujuh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan Saksi Ramli masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



dalam lubang vagina Anak Korban selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi Ramli mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidur di rumah Saksi Ramli bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ramli hingga pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA Anak Korban diantar pulang ke rumahnya oleh Saksi Ramli dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya di rumah ternyata Saksi Agus Hidayat mengetahui hal tersebut sehingga Saksi Agus Hidayat mencurigai Anak Korban telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Saksi Ramli;
- Bahwa tujuan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan Saksi Saksi Ramli adalah untuk memperoleh uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) guna memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain, di antaranya dengan Daus sebanyak 1 (satu) kali, Cokos sebanyak 2 (dua) kali, Alif sebanyak 1 (satu) kali, Ippang sebanyak 1 (satu) kali, Fajri sebanyak 1 (satu) kali, Aan sebanyak 1 (satu) kali, Sardi sebanyak 1 (satu) kali, dan Abba sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. AGUS HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban xxxxx lahir di Sinjai pada tanggal xxxxxxxx dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Saksi melihat Anak Korban xxxxx diantar pulang oleh Saksi Ramli dengan mengendarai sepeda motor sehingga Saksi mencurigai Anak Korban xxxxx telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan Saksi Ramli, terlebih sebelumnya Anak Korban xxxxx keluar dari rumah tanpa izin kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban xxxxx diketahui Anak Korban xxxxx telah bersetubuh dengan Terdakwa dan Saksi Ramli, bahkan Anak Korban xxxxx juga telah bersetubuh dengan laki-laki lain melalui perantara Rahmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut maka Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Sinjai Barat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban xxxxx menghubungi Saksi melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu Anak Korban xxxxx dengan ditemani oleh Terdakwa menemui Saksi guna mengambil uang tersebut untuk selanjutnya Anak Korban xxxxx diajak oleh Saksi dan Terdakwa ke rumah kosong yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam rumah untuk melakukan persetubuhan hingga beberapa menit berlalu Terdakwa keluar dari rumah sehingga Saksi masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi mengeluarkan spermanya di lantai;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah disetujui maka Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa kembali mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur untuk melakukan persetubuhan hingga beberapa menit berlalu Terdakwa keluar dari rumah dan setelah itu Saksi masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi mengeluarkan spermanya di lantai;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban xxxxx tidur di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi hingga pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA Anak Korban xxxxx diantar pulang ke rumahnya oleh Saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



dengan mengendarai sepeda motor, namun sesampainya di rumah ternyata Saksi Agus Hidayat mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Saksi memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban xxxxx karena Saksi dan Terdakwa mendapatkan imbalan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain dengan Anak Korban xxxxx, Saksi juga pernah melakukan persetubuhan dengan xxxx dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban xxxxx menghubungi Saksi Ramli melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu Anak Korban xxxxx dengan ditemani oleh Terdakwa menemui Saksi Ramli guna mengambil uang tersebut untuk selanjutnya Anak Korban xxxxx diajak oleh Terdakwa dan Saksi Ramli ke rumah kosong yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan setelah itu Saksi Ramli masuk ke dalam rumah untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah disetujui maka Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya menuju ke rumah Saksi Ramli yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa kembali mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama 7 (tujuh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan setelah itu Saksi Ramli masuk ke dalam kamar untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban xxxxx tidur di rumah Saksi Ramli bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ramli hingga pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA Anak Korban xxxxx diantar pulang ke rumahnya oleh Saksi Ramli dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Ramli melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx sebanyak 2 (dua) kali karena sebelumnya Anak Korban xxxxx telah diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Ramli guna memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Yuliangraeni, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin vagina Anak Korban xxxxx terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada dinding vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju *sweater* dengan warna putih tulang;
- 1 (satu) lembar sprei bermotif bunga dengan warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sarung dengan warna biru;
- 1 (satu) lembar baju *sweater* lengan panjang dengan warna merah;
- 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang dengan warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung yang sudah rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban xxxxx lahir di Sinjai pada tanggal xxxxxxxxx dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban xxxxx menghubungi Saksi Ramli melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu Anak Korban xxxxx dengan ditemani oleh Terdakwa menemui Saksi Ramli guna mengambil uang tersebut untuk selanjutnya Anak Korban xxxxx diajak oleh Saksi Ramli dan Terdakwa ke rumah kosong yang beralamat di Kelurahan Tassillu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan setelah itu Saksi Ramli masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi Ramli mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah disetujui maka Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassillu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya menuju ke rumah Saksi Ramli yang beralamat di Kelurahan Tassillu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa sesampainya di sana Terdakwa kembali mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama 7 (tujuh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan setelah itu Saksi Ramli masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi Ramli mengeluarkan spermanya di lantai;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban xxxxx tidur di rumah Saksi Ramli bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ramli hingga pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA Anak Korban xxxxx diantar pulang ke rumahnya oleh Saksi Ramli dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa diketahui tujuan Terdakwa dan Saksi Ramli melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx sebanyak 2 (dua) kali karena sebelumnya Anak Korban

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx telah diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Ramli, hal mana terhadap uang tersebut digunakan oleh Anak Korban xxxxx untuk memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Yuliangraeni, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil pemeriksaan pada alat kelamin vagina Anak Korban xxxxx terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada dinding vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-08/Sinjai/Eku.2/02/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 Maret 2024 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-08/Sinjai/Eku.2/02/2024 yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2024 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang benar adalah Terdakwa Iswan alias Iswandi alias Icong bin Abdul Salam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetujuan dengannya, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanfaatkan kerentanan adalah upaya mengambil keuntungan dari ketidakmampuan orang lain dalam menghadapi ancaman pada dirinya, baik secara fisik, sosial, maupun mental;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan syahwat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada tanggal 2 November 2023 sekira pukul 21.30 WITA Anak Korban xxxxx menghubungi Saksi Ramli melalui whatsapp dengan maksud untuk meminta uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), oleh karena itu Anak Korban xxxxx dengan ditemani oleh Terdakwa menemui Saksi Ramli guna mengambil uang tersebut untuk selanjutnya Anak Korban xxxxx diajak oleh Saksi Ramli dan Terdakwa ke rumah kosong yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana Terdakwa mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan dan Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari rumah dan setelah itu Saksi Ramli masuk ke dalam rumah untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi Ramli mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban xxxxx melalui whatsapp dengan maksud untuk mengajak bertemu, setelah disetujui maka Terdakwa menjemput Anak Korban xxxxx di rumahnya yang beralamat di Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya menuju ke rumah Saksi Ramli yang beralamat di Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa sesampainya di sana Terdakwa kembali mengajak Anak Korban xxxxx masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya saling melepas pakaian yang dikenakan dan Anak Korban xxxxx membaringkan diri di tempat tidur sehingga Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama 7 (tujuh) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai, kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan setelah itu Saksi Ramli masuk ke dalam kamar tidur untuk selanjutnya melepas pakaian yang dikenakan dan memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak Korban xxxxx selama beberapa menit hingga akhirnya Saksi Ramli mengeluarkan spermanya di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban xxxxx tidur di rumah Saksi Ramli bersama dengan Terdakwa dan Saksi Ramli hingga pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 sekira pukul 04.00 WITA Anak Korban xxxxx diantar pulang ke rumahnya oleh Saksi Ramli dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa diketahui tujuan Terdakwa dan Saksi Ramli melakukan persetubuhan dengan Anak Korban xxxxx sebanyak 2 (dua) kali karena sebelumnya Anak Korban xxxxx telah diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Ramli, hal mana terhadap uang tersebut digunakan oleh Anak Korban xxxxx untuk memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 1921/PUSK-BLP/SUT/XI/2023 tanggal 23 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Andi Yuliangraeni, dokter pada Puskesmas Balangnipa, dengan hasil

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



pemeriksaan pada alat kelamin vagina Anak Korban terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada dinding vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti memanfaatkan kerentanan Anak Korban xxxxx untuk melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 2 (dua) kali karena sebelumnya Anak Korban xxxxx telah diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Saksi Ramli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Anak Korban xxxxx lahir di Sinjai pada tanggal xxxxxxxx dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian unsur dilakukan terhadap anak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan alternatif ketiga maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilanggar oleh Terdakwa, hal mana Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sedangkan Majelis Hakim berpendapat meskipun dakwaan alternatif kedua juga mengatur tentang persetujuan dengan anak namun unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban xxxxx untuk melakukan persetujuan dengannya tidak terpenuhi, oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa memanfaatkan kondisi Anak Korban yang sedang membutuhkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) guna memperbaiki *handphone* miliknya yang rusak sehingga setelah Saksi Ramli memberikan uang tersebut kepada Anak Korban xxxxx maka Terdakwa dan Saksi Ramli mendapatkan imbalan melakukan persetujuan dengan Anak Korban xxxxx sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam menjatuhkan hukuman harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan akibat yang timbul dari persetujuan antara Terdakwa dan Anak Korban xxxxx, terlebih berdasarkan Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur adanya penjatuhan pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) apabila persetujuan dilakukan terhadap anak, oleh karena itu lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka dijatuhi pidana penjara dan/atau denda, oleh karena dalam perkara *a quo* Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan denda bagi Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 64 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju *sweater* dengan warna putih tulang, 1 (satu) lembar sprei bermotif bunga dengan warna merah muda, 1 (satu) lembar sarung dengan warna biru, 1 (satu) lembar baju *sweater* lengan panjang dengan warna merah, 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang dengan warna biru, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung yang masih diperlukan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ramli alias Alling bin Candu, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ramli alias Alling bin Candu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban xxxxx mengalami trauma secara fisik, psikis, dan sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c *juncto* Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iswan alias Iswandi alias Icong bin Abdul Salam tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan kerentanan seseorang untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju *sweater* dengan warna putih tulang;
 - 1 (satu) lembar sprei bermotif bunga dengan warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar sarung dengan warna biru;
 - 1 (satu) lembar baju *sweater* lengan panjang dengan warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana *jeans* panjang dengan warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung yang sudah rusak;
6. Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ramli alias Alling bin Candu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki, S.H., dan Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaparuddin Buranga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri Okty Risa Makartia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx



Dhiyaur Rifki, S.H.

Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.

Wildan Akbar Istighfar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaparuddin Buranga, S.H.